

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF VII

Tanggal Efektif	: 17 Desember 2008
Masa Penawaran	: Selama Maksimum 90 Hari Bursa, terhitung sejak Tanggal Efektif yaitu 18 Desember 2008 sampai dengan 19 Desember 2008
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	: disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon obligasi
Jangka Waktu Investasi	: direncanakan sekitar 14 (empat belas) tahun
Tanggal Pembayaran Pelunasan	: Paling Lambat T+7 setelah Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF VII (selanjutnya disebut "CIMB PRINCIPAL CPF VII") adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

CIMB PRINCIPAL CPF VII bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir dan memberikan potensi tambahan hasil investasi melalui investasi pada Obligasi Negara Republik Indonesiadan/atau obligasi perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan instrumen pasar uang dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(*Pengertian atas Pokok Investasi dan Tanggal Pelunasan Akhir lihat Bab I mengenai Istilah dan Definisi*).

CIMB PRINCIPAL CPF VII akan berinvestasi dengan jangka waktu sekitar 14 (empat belas) tahun, dengan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Obligasi Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT CIMB Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selama Masa Penawaran.

**Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII.**

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Uang dalam waktu yang bersamaan (serentak) yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada seluruh Para Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

**Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dimilikinya.**

Pemodal dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum 2% dari nilai transaksi untuk setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII namun tidak dikenakan biaya pelunasan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus tentang Alokasi Biaya, Penalti dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI



PT CIMB Principal Asset Management  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20  
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 515-1180  
Faksimili: (62-21) 515-1178

#### BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
Menara Standard Chartered Bank lantai 5  
Jalan Prof Dr Satrio Nomor 164  
Jakarta 12930  
Phone : (021) 57999000  
Fax : (021) 5719671

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011

### UNTUK DIPERHATIKAN

CIMB PRINCIPAL CPF VII tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIMB PRINCIPAL CPF VII. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI CIMB PRINCIPAL CPF VII	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN	8
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	9
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB PRINCIPAL CPF VII	12
BAB VII	PERPAJAKAN	13
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	14
BAB IX	ALOKASI BIAYA, PENALTI DAN IMBALAN JASA	15
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	17
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	19
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	21
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	25
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	26
BAB XV	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL	28
BAB XVI	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR	29
BAB XVII	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	30
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PELUNASAN CIMB PRINCIPAL CPF VII	31
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. REKSA DANA**

Adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.2. REKSA DANA TERPROTEKSI**

Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : KEP-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.4").

#### **1.3. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.5. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

#### **1.6. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.7. CIMB PRINCIPAL CPF VII**

CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB PRINCIPAL CPF VII No. 04 tanggal 2 Desember 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta antara PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

#### **1.8. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK**

Dokumen keterbukaan produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek-efek dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII serta ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari CIMB PRINCIPAL CPF VII. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

#### **1.9. EFEK**

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.

#### **1.10. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam

Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

#### **1.11. LAPORAN TAHUNAN**

Laporan Tahunan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (c) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (d) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (e) rincian dari portofolio yang dimiliki, (f) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

#### **1.12. MASA PENAWARAN**

Masa Penawaran adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII selama maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa terhitung sejak Tanggal Efektif dari BAPEPAM & LK, yang tanggalnya secara lebih rinci tercantum pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

#### **1.13. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5."). Surat Penyertaan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

#### **1.14. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.15. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Profil Pemodal berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal CIMB PRINCIPAL CPF VII sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

#### **1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

#### **1.17. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin hingga Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.18. HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio CIMB PRINCIPAL CPF VII selain Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang yang diperoleh dari kupon obligasi dan Efek lainnya yang ada dalam Portofolio CIMB PRINCIPAL CPF VII.

#### **1.19. HASIL PELUNASAN EFEK BERSIFAT UTANG**

Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang adalah hasil yang diperoleh dari Efek bersifat utang dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi yang telah jatuh tempo. Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang ini akan digunakan sebagai pelunasan Pokok Investasi yang merupakan akumulasi Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2., yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.").

#### **1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2., dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.22. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

#### **1.23. PELUNASAN LEBIH AWAL**

Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Pelunasan Akhir yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melaksanakan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan secara lebih rinci dalam Bab V. butir 5.4 huruf f dan Bab 15 Prospektus ini.

#### **1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam CIMB PRINCIPAL CPF VII.

#### **1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No.: IX.C.5.

#### **1.26. POKOK INVESTASI**

Pokok Investasi adalah Penyertaan atau uang yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Masa Penawaran.

#### **1.27. POKOK INVESTASI YANG TERPROTEKSI**

Pokok Investasi Yang Terproteksi adalah Pokok Investasi yang diproteksi sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi.

#### **1.28. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.29. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*); (ii) Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal; dan (iii) Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

#### **1.30. TANGGAL EMISI**

Tanggal Emisi adalah tanggal dimana Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke 3 (ketiga) setelah berakhirnya Masa Penawaran.

#### **1.31. TANGGAL JATUH TEMPO**

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal jatuh tempo pokok obligasi dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII.

### **1.32. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal dimana Manajer Investasi akan membagikan Hasil Investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon obligasi dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

### **1.33. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Tanggal Pelunasan Parsial adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok obligasi dalam portofolio investasi, dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan sebagian Unit Penyertaan, sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

### **1.34. TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Tanggal Pelunasan Akhir adalah tanggal yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun sejak Tanggal Emisi atau pada Tanggal Jatuh Tempo dari Efek bersifat utang terakhir dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

### **1.35. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Tanggal NAB CIMB PRINCIPAL CPF VII akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir. Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII juga akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial, Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan atau Tanggal Pelunasan Parsial dan atau, Tanggal Pelunasan Akhir dan atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa, maka pengumuman dan publikasi Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIMB PRINCIPAL CPF VII akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan atau Tanggal Pelunasan Parsial dan atau, Tanggal Pelunasan Akhir dan atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

### **1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

### **1.37. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI CIMB PRINCIPAL CPF VII**

#### **2.1. PEMBENTUKAN CIMB PRINCIPAL CPF VII**

CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 04 tanggal 2 Desember 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif CIMB PRINCIPAL CPF VII”), antara PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Masa Penawaran CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah selama maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa terhitung sejak Tanggal Efektif, yang tanggalnya secara lebih rinci tercantum pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

Selama Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan kondisi pasar dan akumulasi jumlah penjualan Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindah-bukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII.

Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali atas Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dimilikinya. Manajer Investasi akan menolak setiap permintaan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII.

#### **2.3. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek bersifat Utang, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XIV.

#### **2.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan pada Bab V dan Bab XV Prospektus ini.

#### **2.5. PELUNASAN LEBIH AWAL**

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII.

Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan lengkap dalam Bab V butir 5.4 huruf f dan Bab XVI Prospektus ini.

## 2.6. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian Hasil Investasi dan pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

## 2.7. PENGELOLA CIMB PRINCIPAL CPF VII

PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Raymond Tang, Chief Investment Officer - CIMB-Principal Asset Management Berhad  
Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak tahun 2004. Bertanggung jawab untuk manajemen investasi secara keseluruhan, meliputi perencanaan secara makro, pandangan pasar, tema dan strategi investasi, serta perencanaan alokasi aset. Sebelum bergabung dengan CIMB, Raymond adalah ED/CIO pada CMS Dresner Asset Management sejak tahun 1996. Dari tahun 1992-1996, menjadi manajer portofolio (fund manager) pada SBB Asset Management. Raymond memulai karirnya pada Rashid Hussain Asset Management sejak tahun 1987 hingga 1991. Raymond sebelumnya pernah bergabung dengan CIMB Securities selama setahun pada tahun 1991-1992 sebagai investment executive. Raymond adalah Fellow member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Inggris (UK).

Reita Farianti, President Director\* - PT CIMB-Principal Asset Management  
Bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai President Direktur.

Sarjana (S1) Ilmu Pasti Alam dari Universitas Padjadjaran-Bandung dan Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo-Jakarta. Pada tahun 1990 hingga 2004 bekerja di Bank Niaga dan Lippo Bank. Kemudian sejak 2004 hingga 2009 bergabung dengan PT. Trimegah Securities Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai National Sales Division Head. Sebelum bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management, Reita Farianti menjabat sebagai Managing Director PT.Lippo Securities Tbk.

\* Tergantung hasil dari tes fit & proper BAPEPAM.

Aswin Adhinugrahanto, Assistant Manager - PT CIMB-Principal Asset Management  
Bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management pada September 2010. Bertanggung jawab untuk pembuatan produk baru, meliputi perencanaan ide produk, pendaftaran dan peluncuran produk. Sebelum bergabung dengan PT.CIMB-Principal Asset Management, Aswin adalah Product Manager di Standard Chartered Bank yang menangani produk - produk investasi. Aswin adalah member dari Certified Financial Planner (CFP®).

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Iwan Sanyoto, Direktur, PT CIMB-Principal Asset Management  
Master in Business Administration, Universitas Vrije Universiteit Brussel pada tahun 1995. berpengalaman di bidang keuangan, pasar modal dan marketing. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-121/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998.

Barkah Supriadi, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management  
Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas dan campuran. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007.

Fadlul Imansyah, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management  
Master Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2003. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 151/PM/IP/WMI/2001 tanggal 3 September 2001.

Priyanto Soedarsono, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management  
Master Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat pendapatan tetap dan terproteksi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-21/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT CIMB Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 5 September 2008, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., notaris di Jakarta, yang merubah seluruh anggaran dasar Manajer Investasi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-82705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105791.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT CIMB Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi  
Direktur : Iwan Sanyoto

Komisaris  
Presiden Komisaris : Noripah Binti Kamso  
Komisaris : Suhamdan Latif  
Komisaris : John Campbell Tupling

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga professional yang berkualifikasi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM & LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analisis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT CIMB Principal Asset Management saat ini mengelola 20 (dua puluh) reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu CIMB-Principal Dollar Bond, CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah, CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, CIMB-Principal Bond, CIMB-Principal CPF VI, CIMB-Principal CPF VII, CIMB-Principal CPF VIII, CIMB-Principal CPF IX, CIMB-Principal CPF X, CIMB-Principal CPF XI, CIMB Principal CPF CB I, CIMB Principal CPF CB III, CIMB Islamic Sukuk I Syariah, CIMB Islamic Sukuk II Syariah, CIMB-Principal UGM Balanced, ITB-Niaga, CIMB-Principal Equity Aggressive, CIMB-Principal Balanced Growth, CIMB-Principal Balanced Autopilot dan CIMB-Principal Income Fund A.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT CIMB Securities Indonesia.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London serta memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates and joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank, adalah salah satu bank asing tertua. Beroperasi sejak tahun 1863 ketika pertama kali membuka kantor di Batavia, saat ini Standard Chartered Bank di Indonesia telah memiliki 13 kantor cabang di Jakarta dan beberapa kantor cabang pembantu di 7 (tujuh) kota penting.

Divisi Securities Services Standard Chartered Bank Cabang Jakarta mulai beroperasi sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank merupakan sebagai bank kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific, seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Bank melalui divisi Securities Services merupakan bank kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan dana kelolaan asset Reksa Dana sekitar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan menghubungi [www.standardchartered.com](http://www.standardchartered.com)

### **4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata dan PT. Standard Chartered Securities Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, tujuan, kebijakan investasi dan mekanisme proteksi Pokok Investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

CIMB PRINCIPAL CPF VII bertujuan memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir dan memberikan potensi tambahan hasil melalui investasi pada Obligasi Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan instrumen pasar uang dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

CIMB PRINCIPAL CPF VII akan berinvestasi dengan jangka waktu sekitar 14 (empat belas) tahun, dengan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Obligasi Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang jatuh tempo dan uang hasil pembayaran Efek bersifat utang tersebut langsung dibagikan kepada Investor maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial, maka pembagian uang hasil pembayaran Efek bersifat utang yang jatuh tempo tersebut di atas akan menyebabkan perubahan komposisi portofolio investasi dalam Efek bersifat utang namun tidak akan mempengaruhi proteksi minimum 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek bersifat utang yang akan menjadi portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

#### **5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI**

##### **a. Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Pelunasan Akhir, akumulasi dari keseluruhan Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi tersebut akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

##### **b. Pokok Investasi yang Terproteksi**

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang. Pokok Investasi yang diproteksi sebesar 100% (seratus per seratus) tersebut akan diterima oleh pemegang Unit Penyertaan secara bertahap dari hasil pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir, sehingga Pokok Investasi yang diproteksi tersebut akan diperoleh secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

##### **c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi**

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir hanya berlaku pada Tanggal Pelunasan Akhir.

##### **d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi CIMB PRINCIPAL CPF VII hanya akan berlaku apabila:

- i. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang yang merupakan basis proteksi dalam portofolio investasi yang menjadi basis proteksi gagal dalam membayarkannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. Tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
- iv. Tidak terjadinya Risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, butir 8.2. Prospektus ini.

e. **Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan atas Proteksi**

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan akan hilang atau berkurang apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVI.

f. **PELUNASAN LEBIH AWAL**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab XVI.

**5.4. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1."), Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.4, dalam melaksanakan pengelolaan CIMB PRINCIPAL CPF VII, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada setiap saat;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat -Efek, Efek pasar uang, Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII dan Efek yang -diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- f. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- g. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- h. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- i. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- j. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi-dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio CIMB PRINCIPAL CPF VII pada saat pembelian;
- k. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- l. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak afiliasinya;
- m. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII; (ii) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau (iii) dimana Manajer Investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.4 angka 2 terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.
- b. Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir (a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek.
- c. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi yang diperoleh CIMB PRINCIPAL CPF VII dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan ke dalam CIMB PRINCIPAL CPF VII, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Hasil Investasi tersebut akan didistribusikan secara periodik oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya Hasil Investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian Hasil Investasi dengan cara tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi tetapi Tujuan Investasi untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi tetap terpenuhi sepanjang tidak terjadi risiko investasi.

Pembayaran dana pembagian Hasil Investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB PRINCIPAL CPF VII

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB PRINCIPAL CPF VII yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
5. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi ("PP No. 16 Tahun 2009"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebesar:

- 1) 0% ( *nol persen*) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% ( *lima persen*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% ( *lima belas persen*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi CIMB-PRINCIPAL CPF VII dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CPF VII.

### **Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar CIMB-PRINCIPAL CPF VII sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan CIMB-PRINCIPAL CPF VII, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak dan tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

- 8.1. Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:
- a. **Proteksi Investasi**  
Pokok dari Investasi akan terproteksi dan akan kembali 100% serta mendapatkan hasil investasi, apabila investasinya dicairkan sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
  - b. **Pengelolaan secara profesional**  
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui CIMB PRINCIPAL CPF VII, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
  - c. **Manfaat Skala Ekonomis**  
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, CIMB PRINCIPAL CPF VII mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.
  - d. **Pertumbuhan Nilai Investasi**  
Dengan menginvestasikan dana pada CIMB PRINCIPAL CPF VII Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional.
- 8.2. Risiko Investasi dalam CIMB PRINCIPAL CPF VII yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku adalah:
1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana CIMB PRINCIPAL CPF VII melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII.
  2. **Risiko Wanprestasi**  
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) dimana penerbit surat berharga dimana CIMB PRINCIPAL CPF VII berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII. Dalam berinvestasi pada CIMB PRINCIPAL CPF VII, Pemegang Unit Penyertaan menanggung risiko wanprestasi (*default*) dari pihak-pihak terkait dalam mekanisme proteksi.
  3. **Risiko Pelunasan Lebih Awal**  
Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.
  4. **Risiko Perubahan Peraturan**  
Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Obligasi Negara Republik Indonesia dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh CIMB PRINCIPAL CPF VII dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.
  5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**  
Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII diperintahkan oleh Bapepam & LK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau total Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif CIMB PRINCIPAL CPF VII, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi CIMB PRINCIPAL CPF VII.

## BAB IX ALOKASI BIAYA, PENALTI DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan CIMB PRINCIPAL CPF VII terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CIMB PRINCIPAL CPF VII, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CIMB PRINCIPAL CPF VII

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung dari Pokok Investasi Yang Terproteksi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung dari Pokok Investasi Yang Terproteksi;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pengiriman bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- i. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan CIMB PRINCIPAL CPF VII; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CIMB PRINCIPAL CPF VII yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal serta biaya pencetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIMB PRINCIPAL CPF VII yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIMB PRINCIPAL CPF VII;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodel dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan CIMB PRINCIPAL CPF VII paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran CIMB PRINCIPAL CPF VII menjadi efektif;
- h. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran CIMB PRINCIPAL CPF VII dan likuidasi atas kekayaannya; dan
- i. Biaya pemindahbukuan atau transfer pengembalian uang calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Penawaran Umum dibatalkan.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan dihitung dari nilai transaksi pembelian, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan;
- b. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembagian Hasil Investasi ke rekening pemegang Unit Penyertaan dan hasil pelunasan (jika ada);
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemodal tidak dikenakan biaya pelunasan Unit Penyertaan.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah CIMB PRINCIPAL CPF VII menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau CIMB PRINCIPAL CPF VII sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada CIMB PRINCIPAL CPF VII:</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 2%</p> <p>Minimum 0.15% dan Maks 0.25%</p>	<p>per tahun yang dihitung dari Pokok Investasi Yang Terproteksi dan dapat dibayarkan dengan metode pembayaran sebagai berikut :</p> <p>a. Seluruhnya pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi; atau</p> <p>b. Secara bertahap pada setiap bulannya; atau</p> <p>c. Sebagian dibayarkan pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dan bagian lain dibayarkan secara bertahap pada setiap bulannya.</p> <p>Manajer Investasi berhak untuk menentukan metode pembayaran serta besarnya bagian imbalan jasa Manajer Investasi yang akan dibayarkan pada waktu-waktu tersebut.</p> <p>Manajer Investasi bersama-sama dengan Bank Kustodian akan menentukan metode pembayaran serta besarnya bagian imbalan jasa Bank Kustodian yang akan dibayarkan pada waktu-waktu tersebut di atas.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a) Biaya pembelian</p> <p>b) Biaya pelunasan</p> <p>b) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan</p> <p>d) Pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>Maks 2%</p> <p>Tidak ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian</p>

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*), (ii) Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal; dan (iii) Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dilunasi.

**b. Mendapatkan proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi.**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.3. Prospektus ini.

**c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**d. Memperoleh Pelunasan Parsial Pada Tanggal Pelunasan Parsial Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dalam waktu yang bersamaan (serentak) yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

**e. Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Pelunasan Akhir Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

**f. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

**g. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih atau dengan menghubungi Manajer Investasi.

**h. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**i. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CIMB PRINCIPAL CPF VII yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus

**j. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal CIMB PRINCIPAL CPF VII Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan CIMB PRINCIPAL CPF VII Wajib Dibubarkan**

CIMB PRINCIPAL CPF VII berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, CIMB PRINCIPAL CPF VII yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIMB PRINCIPAL CPF VII.

#### **11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII**

Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan CIMB PRINCIPAL CPF VII dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIMB PRINCIPAL CPF VII dibubarkan.

Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIMB PRINCIPAL CPF VII oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIMB PRINCIPAL CPF VII oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Notaris.

Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIMB PRINCIPAL CPF VII dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Notaris.

Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIMB PRINCIPAL CPF VII oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan

- c) kondisi keuangan terakhir;  
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Notaris.

### 11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.4. Dalam hal CIMB PRINCIPAL CPF VII dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIMB PRINCIPAL CPF VII termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB PRINCIPAL CPF VII yang tersedia di PT CIMB Principal Asset Management dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**



No.: 507/TP/12/08

3 Desember 2008

Kepada Yth.  
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)  
Gedung 16 Lantai 4  
Jl. Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rachmany  
Ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT CIMB Principal Asset Management berdasarkan surat Direksi No. 008/JSN/CIMB-P/08 tanggal 20 November 2008 sehubungan dengan:
  - pembentukan reksa dana terproteksi berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Terproteksi CIMB PRINCIPAL CPF VII** (selanjutnya disebut "**CIMB PRINCIPAL CPF VII**"), sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi CIMB PRINCIPAL CPF VII No. 04** tanggal 2 Desember 2008, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT CIMB Principal Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dalam Masa Penawaran, dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Terproteksi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi CIMB PRINCIPAL CPF VII**" tanggal 3 Desember 2008.

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia  
Tel. : (62-21) 720 8172, 720 2516, 722 7736, 722 7737  
Fax. : (62-21) 724 4579, 739 9017  
E-mail : tumbpan@attglobal.net & tumbpan@cbn.net.id


3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
  
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
  - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
  - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - c. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi, anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
  - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
  - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan BAPEPAM & LK.
- k. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- l. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- m. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

6

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,  
TUMBUAN PANE



Fred B.G. Tumbuan

**BAB XIII**  
**LAPORAN KEUANGAN**

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus CIMB PRINCIPAL CPF VII beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB PRINCIPAL CPR VII, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi Investasi pada Masa Penawaran.

#### **14.2. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.")

Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri serta disampaikan kepada Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB PRINCIPAL CPF VII, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila syarat dan ketentuan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada Masa Penawaran.

#### **14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal CIMB PRINCIPAL CPF VII.

Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang tidak diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembelian Unit Penyertaan tidak diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.

#### 14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening CIMB PRINCIPAL CPF VII sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank Jakarta  
Rekening : Reksa Dana Terproteksi CIMB PRINCIPAL CPF VII  
Nomor : 30606795933

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

#### 14.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN, LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran (*in good funds and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

## **BAB XV**

### **PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

#### **15.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang, pada waktu yang bersamaan (serentak) yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan parsial atas investasi pemegang Unit Penyertaan pada CIMB PRINCIPAL CPF VII. Dengan demikian akumulasi pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir sekurang-kurangnya akan memenuhi nilai proteksi 100% (seratus per seratus) atas Pokok Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dan Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **15.3. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil pelunasan parsial Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **15.4. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Harga pelunasan parsial setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi sebagian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

## **BAB XVI**

### **PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

#### **16.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.2. PROSEDUR PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII karena pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.3. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

Biaya transfer dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pelunasan tersebut sepenuhnya akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **16.4. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Harga Pelunasan untuk setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

## **BAB XVII**

### **PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

#### **17.2. PROSEDUR PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII karena Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

#### **17.3. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Biaya transfer dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pelunasan tersebut sepenuhnya akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **17.4. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN LEBIH AWAL**


Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB PRINCIPAL CPF VII pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

#### **17.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

## BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PELUNASAN CIMB PRINCIPAL CPF VII

### Pembelian Unit Penyertaan



### Pelunasan Unit Penyertaan



**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB PRINCIPAL CPF VII dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan CIMB PRINCIPAL CPF VII serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

**Manajer Investasi**  
**PT CIMB Principal Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: 021-5151180  
Faksimili: 021-5151178

**Bank Kustodian**  
**Standard Chartered Bank, CABANG JAKARTA**  
Menara Standard Chartered Bank lantai 5  
Jl. Prof Dr Satrio nomor 164  
Jakarta 12930  
Telepon : 021-57999000  
Faksimili : 021-5719671, 5719672